

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Budaya atau kebudayaan adalah asal-usul dari bahasa sanskerta, yaitu Buddayah yang merupakan bentuk jamak dari (buddhi) yaitu budi atau akal. Istilah ini merupakan sesuatu yang merujuk pada budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris sendiri budaya ini sering kali disebut dengan bahasa (culture), yang berasal dari bahasa latin “colere”, yang berarti mengolah atau dan mengerjakan, kata ini sering juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani.¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (culture) bisa diartikan sebagai; Adat Istiadat, pikiran, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengartikan budaya adalah sebagai bentuk tradisi. Dalam hal ini masyarakat mengartikan bahwa tradisi adalah kebiasaan atau kehidupan yang tampak atau jelas.²

Dongeng merupakan bagian warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi masyarakat tertentu. Setiap budaya memiliki dongengnya sendiri-sendiri yang mencerminkan cara pandang terhadap dunia, serta memberikan wawasan tentang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat tertentu. Dongeng sebagai bentuk narasi lisan dan tulisan yang memiliki peranan penting dalam tradisi budaya masyarakat diseluruh dunia. Sejak zaman dahulu, dongeng telah digunakan sebagai alat ukur untuk menghibur, mendidik, dan menyampaikan nilai-nilai moral. Dongeng sering kali mengandung pesan moral dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari..

¹ Muhaimin. Islam dalam Bingkai Budaya Lokal. Cirebon: Potret, 2001.

² Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.

Sampai saat ini, orang-orang Islam khususnya masyarakat Jawa mengikuti aturan adat yang berlaku. Mereka mengikuti aturan ini meskipun ada beberapa yang sesuai dan ada yang tidak, seperti aturan Jawa yang membentuk sistem budaya dalam kehidupan nyata, seperti perkawinan, dimana pengaruh luar dapat membuat larangan adat. Ketidaksamaan terhadap aturan-aturan adat dan agama yang dapat disebabkan oleh budaya masyarakat. Salah satunya yang sering ditemui oleh masyarakat adalah budaya perkawinan. Agama Islam telah memberikan penjelasan tentang perkawinan dan aturan-aturan, tetapi masih banyak masyarakat melakukan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan Agama Islam.³ Pantangan pernikahan dalam masyarakat Jawa sering kali berkaitan dengan menikah dengan kerabat dekat, larangan pada waktu tertentu. Pantangan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dan untuk menghindari kesulitan di masa depan. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak pasangan muda mulai mempertanyakan dan menentang keberadaan pantangan ini.

Tiap suku memberikan aturan adat tersendiri khususnya perkawinan. Jadi, mereka sangat berpegang teguh tentang adat atau aturan di daerahnya masing-masing, karena adat dan budaya sudah berlaku sejak zaman nenek moyang dan sudah turun temurun sampai detik ini. Sebuah adat atau tradisi didalamnya terdapat beberapa nilai dan norma kehidupan yang sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma itu dibentuk oleh masyarakat setempat, yang pada akhirnya itulah menjadi adat istiadat, kepercayaan atau tradisi yang terdapat didalamnya pada umumnya adalah cerminan nilai budi luhur untuk cerminan masyarakat itu sendiri.⁴

Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Manusia

³ Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Nganjuk Jawa Tikur", (Jakarta Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 1

⁴ Ibid

diciptakan oleh Allah lengkap dengan berpasang-pasangan. Secara naluriah, makhluk hidup mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar menurut agama dan negara dengan itu maka dilakukannya perkawinan.⁵

Berbicara tentang adat Jawa, sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Jawa memiliki kebiasaan kepercayaan pada waktu, hari, atau bulan tertentu yang tidak sesuai untuk melakukan acara sakral seperti khitan, pernikahan, dan kelahiran anak.

Budaya pantangan dalam pernikahan di Indonesia, khususnya di Jawa, merupakan aspek penting yang mengatur perilaku dan norma sosial di masyarakat. Pantangan ini sering kali diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya dan memiliki makna simbolis yang dalam. Namun, dengan perkembangan zaman dan perubahan dikalangan generasi muda, reinterpretasi terhadap pantangan ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan membahas bagaimana pasangan muda di Desa Sonorejo melanggar pantangan tradisi menikah dan apa pengaruhnya terhadap pemahaman mereka tentang budaya dan identitas.

Banyak pasangan muda beranggapan bahwa cinta mereka ini lebih penting ketimbang mengikuti tradisi budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa ketika mempunyai hubungan yang kuat hubungan yang mereka jalani akan semakin langgeng atau bertahan lama. Pasangan muda menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan terpengaruhi oleh budaya luar yang lebih rasional. Mereka cenderung mencari pilihannya sendiri dan tidak mau dibatasi dengan budaya tradisional. Pasangan muda merasa memiliki hak untuk menentukan hidup jalan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa ketika menjalani hubungan yang serius tidak perlu mengikuti batasan aturan tradisi.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam ta'lim: Vol. 14 No. 2016,185

Dalam seiring berjalannya waktu, ada beberapa pasangan muda yang melakukan pernikahan dengan melanggar pantangan pernikahan budaya Jawa. Dalam hal ini, melanggar pantangan budaya tidak hanya dilihat sebagai tindakan melawan tradisi, tetapi juga sebagai bentuk menemukan dan mencari jati diri dan kemandirian individu. Proses reinterpretasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara pandang mereka tentang adanya budaya pernikahan ini dengan cara bagaimana mereka mengatasi stigma masyarakat yang sudah mereka langgar, bagaimana cara komunikasi pasangan, dan bagaimana tanggapan/keputusan orang tua serta keluarga. Dalam hal ini, mereka melakukan kalkulasi rasional mengenai resiko dan manfaat dari tindakan mereka, yang sering kali menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada budaya-budaya yang ada di masyarakat.

Dalam berjalannya waktu, masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, mengalami perubahan signifikan akibat modernisasi dan globalisasi. Pengaruh dari media sosial, pendidikan yang lebih luas, dan paparan terhadap nilai-nilai dari budaya lain telah mengubah cara pandang generasi muda ini terhadap tradisi budaya. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan dan menentang norma serta pertanyaan yang dianggap ketinggalan zaman. Di Desa Sonorejo ini, terlihat adanya fenomena pasangan muda yang melanggar pantangan budaya Jawa, yaitu Pernikahan. Hal ini mencerminkan adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang ada. Pasangan ini berupaya untuk menggabungkan cinta dan komitmen pribadi dengan tradisi, meskipun sering kali menghadapi stigma dari masyarakat sekitar. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Sonorejo terutama pada masa modern, memunculkan bentuk-bentuk baru dalam memahami tradisi. Salah satu bentuk dalam perubahan tersebut adalah reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap budaya dalam pernikahan adat Jawa. Reinterpretasi ini muncul sebagai respons atas ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan nilai modern yang lebih rasional dan individualistik. Dalam masyarakat Desa Sonorejo, reinterpretasi ini dilihat dari keputusan pasangan muda untuk tetap menikah

meskipun melanggar pantangan menikah. Mereka memaknai ulang pantangan tersebut bukan lagi sebagai kebenaran mutlak yang harus ditaati, melainkan simbol budaya yang bisa dipertimbangkan secara rasional.

Reinterpretasi ini juga menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap otoritas budaya. Jika sebelumnya masyarakat memegang teguh kepercayaan kolektif yang dianggap suci dan tidak boleh dilanggar, maka generasi muda mulai bersikap kritis dan menempatkan nilai-nilai kebahagiaan, cinta, kemandirian, dan kesiapan emosional sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan untuk pernikahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa generasi muda tidak semata-merta menolak budaya, namun mereka melakukan seleksi terhadap nilai-nilai tradisional. Proses reinterpretasi ini tidak jarang menciptakan konflik internal dalam keluarga, karena generasi tua masih memegang kuat nilai-nilai tradisi yang di wariskan, sedangkan generasi muda cenderung berfikir kritis dan praktis, sehingga generasi muda ini berorientasi pada masa depan yang logis dan realistis. Dengan demikian, reinterpretasi budaya dalam konteks pantangan menikah menjadi indikator penting dalam perubahan pola pikir masyarakat, di mana tradisi tidak lagi diterima sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai warisan budaya yang bisa dimaknai ulang sesuai konteks zaman.

Salah satu pantangan pernikahan yang dilanggar oleh masyarakat Desa Sonorejo adalah pernikahan rumah tidak saling berhadapan. Dalam tradisi Jawa, rumah hadap-hadapan dianggap dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara kedua keluarga. Kepercayaan ini berakar pada pandangan bahwa kedekatan fisik antar keluarga akan menimbulkan pandangan atau nilai-nilai berbeda yang dapat mengganggu keharmonisan, baik dalam hubungan pasangan maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, banyak keluarga dan masyarakat menganggap bahwa pentingnya kita memperhatikan orientasi rumah saat menjalin hubungan, agar tidak terjadi gesekan yang berpotensi merusak hubungan. Selain itu, pantangan ini juga mencerminkan pemahaman akan pentingnya menjaga jarak dan batasan antara

dua keluarga, yang diharapkan dapat mencegah timbulnya masalah di masa depan. Meskipun di era modern ini, pasangan muda masih mempertanyakan kebenaran tentang adanya tradisi ini, karena kepercayaan ini akan menjadikan dampak negatif ketika mereka tetap melakukan dan mempercayai pantangan menikah rumah berhadap-hadapan yang masih kuat dilingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap tradisi ini akan menimbulkan kekhawatiran terhadap orang tua karena mereka merasa bahwa ketika melanggar norma ini akan mengundang kesulitan dan ketidakberuntungan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep reinterpretasi tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Sonorejo?
2. Bagaimana nilai-nilai sosial dari konsep tradisi reinterpretasi perkawinan?
3. Bagaimana konsep tradisi reinterpretasi tradisi perkawinan di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep reinterpretasi tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Sonorejo.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai sosial dari konsep tradisi reinterpretasi perkawinan.
3. Untuk mengetahui konsep reinterpretasi tradisi perkawinan di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, Diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoriti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai budaya pantangan dalam pernikahan Jawa serta pemahaman pasangan muda

yang melanggar pantangan tradisi Jawa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pantangan pernikahan tersebut mempengaruhi perilaku sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Berharap mampu memberikan manfaat bagi penulis mengenai budaya pantangan pernikahan dalam pasangan muda ini berdasarkan teori sosiologi dan tentunya sesuai dengan program studi penulis.

b. Bagi Pembaca

Berharap mampu memberikan wawasan bagi pembaca untuk mengetahui apa saja kekurangan atau kelebihan dalam budaya pantangan Jawa pernikahan pasangan muda.

c. Bagi Masyarakat

Berharap mampu melihat dan memahami apa saja yang akan ditimbulkan setelah mengalami pantangan budaya pernikahan.

E. Definisi Konsep

1. Larangan Sebelum Menikah

Larangan sebelum menikah didefinisikan sebagai norma atau aturan yang melarang individu untuk terlibat dalam hubungan romantis atau hubungan yang tidak diinginkan sebelum adanya ikatan pernikahan. Dalam konteks masyarakat Jawa, larangan ini sering kali berkaitan dengan aspek moral, kesopanan, dan nilai-nilai spiritual yang dipegang oleh masyarakat. Masyarakat Jawa sangat menghormati kesopanan dan tata krama. Larangan ini berfungsi untuk menjaga kehormatan dan martabat individu, terutama perempuan dalam konteks sosial.⁶

2. Pasangan Muda

Pasangan muda adalah sepasang individu yang berada dalam rentang usia 19- 30 tahun yang sedang menjalin hubungan dalam pernikahan.

⁶ Koentjaningrat. (1990). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Mereka sering kali menghadapi tantangan dan dinamika yang unik, termasuk dalam pengambilan keputusan melanggar pantangan pernikahan. Generasi ini sering kali berada dalam fase pencarian identitas dan kemandirian, baik secara finansial maupun emosional. Ini cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan lingkungan, serta aktif dalam gerakan sosial dan aktivisme. Mereka ini tumbuh dalam era digital, yang mempengaruhi cara berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan dunia.⁷

3. Tindakan Sosial

Tindakan sosial Max Weber adalah perilaku yang perilaku memperhitungkan dan dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mempertimbangkan reaksi dan tindakan orang lain disekitar individu. Teori tindakan sosial Weber berimplikasi pada berbagai bidang studi sosial, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana individu bisa berinteraksi dan bagaimana tindakan mereka membentuk tindakan sosial. Teori Tindakan sosial memiliki empat aspek, yaitu Tindakan Rasional (Instrumental Rational Action), Tindakan Nilai (Value Rational Action), Tindakan Afektif (Affective Action), dan Tindakan Tradisional (Traditional Action).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk dijadikan pedoman dan sumber rujukan dalam penelitian proposal ini, penulis melakukan observasi dan studi literatur berdasarkan tema penelitian.

1. Artikel ilmiah yang ditulis Eko Setiawan, dengan jurnal berjudul "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menggunakan larangan pernikahan Weton Geyeng untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai saat melakukan pantangan pernikahan. Metode pengumpulan data melalui

⁷ <http://belladedeldillahanif.blogspot.com/2012/04/pengertian-generasi-muda.html>

observasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah geyeng (wage dan pahing) disebut sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan menerapkan di kehidupan. Larangan weton geyeng di desa Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena motif dan motif lainnya. Karena motif ini muncul beberapa alasan menjalankan tradisi budaya, sedangkan motif tujuan lainnya adalah jika tidak menjalankan tradisi budaya tersebut takut jika akan terjadi hal-hal yang berakibat fatal.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah kedua judul berfokus pada budaya Jawa dan mengkaji aspek tradisi yang berkaitan dengan pernikahan. Keduanya menggali nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Jawa. Perbedaannya adalah judul diatas lebih bersifat deskriptif dan berfokus pada larangan spesifik (weton geyeng) serta sejarah dan maknanya. Ini lebih berfokus menekankan pada penjelasan mengenai asal-usul larangan dan penghormatan kepada leluhur. Perbedaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah menggunakan reinterpretasi yang menunjukkan adanya upaya untuk memahami kembali larangan dalam konteks modern dan bagaimana generasi muda ini menanggapi mitos tersebut.

2. Artikel ilmiah yang ditulis Danur Putut Pernadi, Hanif Fitri Yantari, dengan jurnal berjudul " Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa". Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang bagaimana nilai dibalik mitos yang diterapkan oleh Masyarakat Dusun Tempursari sebagai mitos pernikahan Jilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pasangan jilu (siji jejer telu), sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur lain, seperti buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan tema. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat Dusun Tempurasi masih melakukan adat tradisi

⁸ Eko Setiawan (2022). Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa. *Artikel Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya* DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>. Volume 5 No. 2 Tahun 2022: 81-82

Jilu dikarenakan mematuhi perintah orang tua dan tidak ingin merusak kedamaian masyarakat setempat.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya berfokus pada budaya Jawa, khususnya dalam konteks pernikahan dan norma-norma yang mengatur hubungan sosial di masyarakat. Keduanya juga mempertimbangkan pengaruh orang tua dan keluarga dalam menentukan sikap terhadap pernikahan, baik dalam konteks mematuhi larangan maupun dalam menghadapi nilai-nilai yang ada. Perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan aksiologi untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan Jilu. Ini berfokus pada makna dan nilai yang ada dibalik praktik pernikahan tersebut, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan reinterpretasi untuk mengeksplorasi bagaimana generasi muda memaknai larangan sebelum menikah. Ini berfokus pada dinamika perubahan nilai dan bagaimana generasi muda beradaptasi dengan tradisi sambil mempertimbangkan konteks modern.

3. Artikel ilmiah yang ditulis Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan 'Aatika, Muhammad Jazil Fikri (2023), dengan judul jurnal Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Levi-Strauss. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat hingga saat ini mengenai tradisi weton dan mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat Jawa tidak bisa lepas dari tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif field research yang dimana data-data yang didapatkan tidak memerlukan pengetahuan mendalam mengenai literatur, melainkan dengan wawancara dengan beberapa penduduk setempat yaitu Desa Pakunden Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah 1.) Masyarakat Pakunden masih

⁹ Danu Putut Permadi, Hanif Fitri Yantari (2023). Nilai Arkiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa. *UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan UIN Raden Mas Said Surakarta*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.684>. Vol. 46, No. 2, Desember 2023: 229

memegang erat perhitungan weton sebelum menikah, 2.) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mempercayai perhitungan weton antara lain karena pengaruh keluarga dan budaya, pengaruh fanatisme, dan pengalaman pribadi, 3) Makna yang didapatkan dari perhitungan weton dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Pakunden jika dilihat dari perspektif teori strukturalisme Lévi-Strauss yaitu sebagai upaya menghindari kesialan atau musibah dalam pernikahan dianggap sebagai mitos belaka yang dibalut dengan tradisi.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya berfokus pada budaya jawa dan mengkaji praktik pernikahan serta norma-norma yang menyertainya. Baik weton maupun larangan menikah merupakan tradisi dari budaya jawa. Keduanya mengeksplorasi bagaimana tradisi ini mempengaruhi keputusan dan perilaku individu dalam konteks pernikahan. Keduanya mempertimbangkan respon masyarakat terhadap praktik dan tradisi tersebut. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya mengkaji bagaimana masyarakat berinteraksi dengan tradisi yang ada. Perbedaan dari penelitian diatas adalah menggunakan reinterpretasi yang lebih bersifat subjektif dan kontekstual, mengeksplorasi bagaimana generasi muda memaknai dan merespons larangan sebelum menikah dalam konteks modern.

4. Artikel ilmiah yang ditulis Dwi Krismawati, Sugeng Hariyanto (2022), dengan judul penelitian Tradisi Larangan Menikah Ngalor Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kab. Nganjuk). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana tradisi larangan menikah ngalor-ngulon ini dilakukan, menganalisis motif sebab dan tujuan keluarga dalam menggunakan tradisi larangan menikah ngalorngulon. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi

¹⁰ Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan 'Aatika, Muhammad Jazil Fikri (2023). Analisis Pengaruh Weton Di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Levi-Strauss. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi. UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://10.22515/jurnalalhakim.5i2.7938>. Vol. 5, No. 2, November 2023: 286-287

tradisi larangan menikah ngalorngulon dilakukan oleh dua agen yakni primer dan sekunder yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Adapun motif sebab yang mendasari menggunakan tradisi ngalor-ngulon seperti rasa saling menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur, menyakini atas tradisi itu sudah ada sejak dulu dan berada pada lingkungan Jawa. Sedangkan motif tujuannya, para keluarga di Desa Sukorejo menggunakan tradisi menikah ngalor-ngulon adalah ingin mendapatkan kenyamanan dan kesejahteraan, serta tidak ingin dianggap melupakan tradisi leluhur oleh lingkungan sekitar.¹¹ Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya berfokus pada budaya Jawa dan praktik pernikahan, terutama terkait dengan larangan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi dan norma berperan dalam kehidupan sosial dan keduanya juga membahas tentang larangan menikah, meskipun jenis larangan pernikahan yang dibahas berbeda. Keduanya mengeksplorasi bagaimana larangan tersebut mempengaruhi individu dan masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan reinterpretasi yang lebih menekankan pada bagaimana generasi muda memaknai larangan dalam konteks modern. Ini mencerminkan dinamika perubahan nilai dan norma yang dihadapi oleh generasi muda.

5. Artikel ilmiah yang ditulis Masrukan Maghfur, Ahmad Hafid Safrudin (2023), dengan jurnal berjudul Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pantangan melakukan pernikahan di bulan suro ini dalam pandangan Islam. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang terjadi serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis sebab penelitian ini berbasis studi kasus pantangan melakukan perkawinan

¹¹ Dwi Krismawati, Sugeng Hariyanto (2022), Tradisi Larangan Menikah Ngalor Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kab. Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya* <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>. Vol. 24, No. 1 Maret 202: 94-104